



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 52 TAHUN 1998**

**T E N T A N G  
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)  
DI WILAYAH KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Menimbang** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Stbl. 1926 Nomor 226 Stbl. 1940 Nomor 450 ;
  2. Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1996 tentang Pengalihan Tugas Pengelolaan Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dari Bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) DI WILAYAH KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tugas Panitia Pertimbangan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka permohonan izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- b. mengadakan penelitian lapangan terhadap lokasi/tempat usaha yang dimohonkan izin guna menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain menyangkut kebenaran letak tepat lokasi, konstruksi maupun sarana dan prasarana bangunan, persyaratan sanitasi, pencegahan kebakaran serta persyaratan lain yang diperlukan untuk pencegahan bahaya kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha yang bersangkutan ;
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemberian izin/izin bersyarat atau penolakan permohonan izin ;
- d. melaporkan hasil kerja Panitia dimaksud dalam Pasal 1 kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 3**

Guna kelancaran tugas, Ketua Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dapat menunjuk satuan tugas pelaksana dengan surat tugas.

**Pasal 4**

Memberikan honorarium kepada setiap panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini setiap bulan, sebagai berikut :

- a. Ketua dan Wakil Ketua, setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Sekretaris dan Bendahara, setinggi-tingginya Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Anggota, setinggi-tingginya Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- d. Satuan Tugas, setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

**Pasal 5**

Membebankan semua pengeluaran dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1081.

**Pasal 6**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 91 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 26 Juni 1998

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.


**Drs. H. W A R D J I**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yht. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Kepala Wilayah V- Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
  5. Sdr. Ka. Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya ;
  6. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
  7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
  8. Para anggota Panitia yang bersangkutan.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 22 Tanggal 26 Juni 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum  


KODRAT SAMADI KUN, SH.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 52 TAHUN 1998  
TANGGAL : 26 JUNI 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN  
IZIN TEMPAT USAHA/IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA


NO.	KEDUDUKAN DLM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
2.	Pembina	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya
3.	Ketua	Asisten Tata Praja
4.	Wakil Ketua	Ka. Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
5.	Sekretaris	Kasubag Administrasi pada Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
6.	Bendahara	Staf Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
7.	Anggota	a. Ka. Polwitates Surabaya b. Ka. Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya c. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya d. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya e. Ka. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya f. Ka. Kandep. Tenaga Kerja Kodya Surabaya g. Kankandep Perindustrian dan Perdagangan Kodya Surabaya h. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya i. Ka. Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya h. Ka. Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. WARIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Ka. Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADI KUN, SH.

Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885